



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA DALEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Desa Daleman Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Daleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018–2024 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Desa Daleman Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

dan

KEPALA DESA DALEMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.076.387.285,00 (dua miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa	Rp.	2.076.387.285,00
b. Belanja Desa	Rp.	2.091.272.567,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(14.885.282,00)
c. Pembiayaan Desa		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	14.885.282,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	14.885.282,00
Selisih Pembiayaan (1-2)	Rp.	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal,jika tersedia
- c. daftar dana cadangan ,jikatersedia;dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya ,jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana ,keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan /atau permasalahan sosial ;dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan /atau pengurangan dalam pendapatan Desapadatahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara objek belanja; dan atau

- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SilPA akan dilaksanakan tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Daleman.

Ditetapkan di Daleman
Pada tanggal 31 Desember 2024
KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Diundangkan di Daleman
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA DALEMAN,

ttd

PURWANTO

LEMBARAN DESA DALEMAN TAHUN 2024 NOMOR 5

BERITA ACARA

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA DALEMAN,
KECAMATAN NGUTER, KABUPATEN SUKOHARJO**

NOMOR : 142 / 005 / BPD / XII / 2024

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daleman, 16 Desember 2024

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN
KETUA

ttd

SUDARMAN

ttd

RADINO, Bc.Hk.

Lampiran : Berita Acara Rapat BPD Desa Daleman
Nomor : 142/05/BPD/XII/2024
Tanggal : 16 Desember 2024

DAFTAR HADIR
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari/tanggal : Selasa, 16 Oktober 2024
Jam : 11.00. Wib – Selesai
Tempat : Balai Desa Daleman
Materi Rapat : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	RADINO, Bc.Hk	Ketua	1. ttd
2.	H DARMADI S.Ag	Wakil Ketua	2. ttd
3.	SUTRISNO S.Pd M.Si	Sekretaris	3. ttd
4.	Hj SRI MULYANI	Bidang Pemerintahan	4. ttd
5.	BUDI SUDARSONO, SP	Bidang Pembangunan	5. ttd
6.	AGUNG SUROSO	Anggota	6. ttd
7.	GIYARTO	Anggota	7. ttd
8.	JOKO LISTIYONO	Anggota	8. ttd
9.	MUJIYONO	Anggota	9. ttd

KETUA BPD
DESA DALEMAN

ttd

RADINO, Bc.Hk

Lampiran : Berita Acara Rapat BPD Desa Daleman
Nomor : 142/05/BPD/XII/2024
Tanggal : 16 Desember 2024

DAFTAR HADIR
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA

Hari/tanggal : Selasa, 16 Desember 2024
Jam : 11.00. Wib – Selesai
Tempat : Balai Desa Daleman
Materi Rapat : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUDARMAN	Kepala Desa	1. ttd
2.	PURWANTO, S.Sos	Sekretaris Desa	2. ttd
3.	SADIMIN	Kasi Pemerintahan	3. ttd
4.	KUSNAN ASHURI	Kasi Kesejahteraan	4. ttd
5.	SRI KAYATI	Kasi Pelayanan	5. ttd
6.	GALIH RADITYA AJI, S.Sn	Kaur Tata Usaha dan Umum	6. ttd
7.	FAJAR ADI SURYA	Kaur Perencanaan	7. ttd
8.	GUNADI, A.Md	Kaur Keuangan	8. ttd
9.	AGUS SETYO NUGROHO	Kepala Dusun I	9. ttd
10	BUDI DARMAWAN	Kepala Dusun II	10. ttd
11	BAMBANG SUHARTO	Kepala Dusun III	11. ttd

KETUA BPD
DESA DALEMAN

ttd

RADINO, Bc.Hk



PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN
DENGAN
KEPALA DESA DALEMAN

NOMOR : 144 / 05 / BPD / XII / 2024

NOMOR : 144 / 49 / XII / 2024

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal enam belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh Empat bertempat di Balai Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : RADINO, Bc.Hk
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Daleman
Alamat : Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Daleman
2. Nama : SUDARMAN
Jabatan : Kepala Desa Daleman
Alamat : Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Daleman

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Daleman dengan Kepala Desa Daleman membahas rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Daleman dengan Kepala Desa Daleman sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, Desa Daleman, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo,

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN
Ketua,

ttd

RADINO, Bc.Hk

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER

ttd

SUDARMAN